

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 tepat pada waktunya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 ini dilakukan melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi bidang-bidang, sekretariat dan seleksi usulan program maupun kegiatan yang terpadu dalam musrenbang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Buku ini memaparkan perencanaan kegiatan tahun 2020 dengan menggunakan sumber dana APBD.

Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas adalah kunci keberhasilan yang harus diwujudkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kebijakan, strategi, efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan mata anggaran yang dituangkan dalam program pembangunan daerah.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun program pembangunan Kebudayaan Sleman serta sumbang pemikiran sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 ini dapat disusun.

Masukkan, kritik dan sasaran kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini dan semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Sleman 25 Juli 2019
Kepala Dinas Kebudayaan

HY. AJI WULANTARA, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19631201 199103 1 017



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27.1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;